



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - November 2025

JUDUL

"Percepatan Penerapan One Gate One Destinasi (OGOD)"

Fokus Strategis

Bidang Pertanian

Tim Ahli

Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA

Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarang _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-

1. One Gate one Destinasi (OGOD) adalah Nama atau Branding, untuk pemungutan retribusi jasa usaha disetiap destinasi atau disetiap obyek retribusi, khususnya di Kepulauan Nsa Penida yang memiliki cukup banyak daya tarik wisata (DTW) /obyak wisata.
2. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, obyek retribusi pariwisata di Nusa Penida ada dua yaitu Kawasan Pulau Nusa Penida dan Kawasan Pulau Lembongan dan Nusa Ceningan. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Jasa Usaha direncanakan penerapan OGOD.
3. Yang menjadi obyek retribusi jasa usaha dimaksud adalah penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
4. Permasalahannya Pintu Masuk Destinasi dan Destinasi Wisata yang akan menjadi obyek retribusi jasa belum selesai dibangun, karena sebagian besar memerlukan kerjasama pengelolaan dengan pihak ketiga baik Desa adat maupun perorangan. Saat ini sedang dilakukan kajian perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung nomor 8 Tahun 2023, salah satu obyek retribusi jasa usaha yang rencananya dirubah adalah obyek retribusi Kawasan Kepulauan Nusa Penida dan Kawasan Pulau Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan menjadi Retribusi Jasa Usaha di setiap Daya Tarik Wisata (OGOD), yang akan dijadikan dasar penyusunan Rancangan perubahan Perda 8 tahun 2023.
5. Permasalahannya adalah penyusunan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melibatkan pihak eksternal, seperti Lembaga Legislative, Kementerian Hukum,

I. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan pertimbangan dalam penerapan OGOD dan dalam perubahan Perda 8 tahun 2023.
2. Sebagai anggota Tim pengendali mutu kelitbangan, mengharapkan kajian perubahan Perda 8 tahun 2023, khususnya obyek retribusi tempat rekreasi dan wisata, sesuai dengan kebutuhan OPD dan dapat dilaksanakan.

II. Ide dan Gagasan

1. Sesuai dengan definisi Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka Pemerintah wajib menyediakan pelayanan baik berupa barang dan/atau jasa sebagai obyek retribusi jasa usaha. Berdasarkan informasi dari Dinas

Pariwisata telah dijalin kerjasama pada 4 obyek wisata antara lain : (1) Klingking, (2) Cristal By, (3) Broken Beach - Anggel Bilabong dan (4) Mata Air Bilabong. Dua obyek lainnya segera dilaksanakan kerjasama. Kesepahaman Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dibuat, kami sarankan agar memuat secara detail, dasar hukum, maksud dan tujuan, pemanfaatan aset tetap, sistem pengelolaannya serta bagi hasilnya. Hal ini sangat penting karena setiap rupiah yang diterima maupun yang dikeluarkan dalam APBD harus jelas dan benar rujukan hukumnya.

2. Destinasi wisata yang akan dijadikan obyek retribusi jasa usaha, hendaknya selesai dibangun dan siap memberikan pelayanan kepada wisatawan pada saat Perda retribusi daerah diundangkan. Sehingga diharapkan dilaksanakan secara paralel antara penyiapan layanan barang dan jasa di destinasi wisata dengan perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. Rekomendasi

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disarankan mengkoordinir dan memprioritaskan pembangunan Destinasi wisata yang menjadi Obyek retribusi jasa usaha, karena melibatkan beberapa OPD.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah disarankan mengkoordinasikan penganggaran di destinasi wisata, khususnya dengan Irda, agar tidak terjadi salah penganggaran maupun salah peruntukan.
3. Dinas Pariwisata disarankan mempercepat Kerjasama yang belum selesai, serta memastikan isi kesepakatan dan kerjasama detail dan bisa ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang undangan. Termasuk jangka waktunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tim Produk Hukum Daerah, disarankan memprioritaskan pembahsan dan mengkoordinasikan dengan pihak eksternal perubahan Perda 8 tahun 2023.

Semarang, 08 Desember 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

